

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Piagam Komite Audit

(Audit Committee Charter)

 A member of MUFG, a global financial group	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	
Versi: 2024	PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)	Hlm.: 1 dari 24

Ringkasan Perubahan
Summary of Changes

No	Bagian Sections	ACC Versi 2022 ACC 2022 Version	ACC Versi 2024 ACC 2024 Version	Keterangan Remarks
1	I. Pendahuluan	I. Pendahuluan - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.	I. Pendahuluan - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.	- Mengganti POJK No. 55/POJK.03/2016 dengan POJK No. 17 Tahun 2023. - Mengganti POJK No.13/POJK.03/2017 dengan POJK No.9 Tahun 2023
	I. Introduction	I. Introduction - Indonesia's Financial Services Authority Regulation No.55/POJK.03/2016 , concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks. - Indonesia's Financial Services Authority Regulation No.13/POJK.03/2017 concerning Use of Public Accountant Services and Public	b.Introduction - Indonesia's Financial Services Authority Regulation No. 17 Year 2023 concerning Corporate Governance for Commercial Banks. - Indonesia's Financial Services Authority Regulation No. 9 Year 2023 concerning Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firm in	- Replace POJK No. 55/POJK.03/2016 with POJK No. 17 Year 2023. - Replace POJK No.13/POJK.03/2017 with POJK No.9 Year 2023

Handwritten signature/initials

No	Bagian Sections	ACC Versi 2022 ACC 2022 Version	ACC Versi 2024 ACC 2024 Version	Keterangan Remarks
		Accounting Firm in Financial Services Activity.	Financial Services Activity.	
2	IV. Struktur dan Keanggotaan poin b.	b. Semua anggota Komite Audit wajib berasal dari pihak independen dan setidaknya terdiri dari: 1) 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) Pihak Independen, 2) 1 (satu) Pihak Independen wajib memiliki keahlian dalam bidang Keuangan dan/ atau Akuntansi dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun, dan 3) 1 (satu) Pihak Independen wajib memiliki keahlian di bidang Perbankan dan /atau Hukum dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun	b. Anggota Komite Audit wajib seluruhnya independen, dan paling sedikit terdiri dari: 1) 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Pihak Independen, 2) 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang Keuangan atau bidang Akuntansi ; dan 3) 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Perbankan dan/atau Hukum atau perbankan Syariah.	Menambahkan pernyataan agar selaras dengan POJK No. 17 Tahun 2023, pasal 64 no. 1, poin b.2.b) mengenai keahlian di bidang perbankan syariah.

aha

No	Bagian Sections	ACC Versi 2022 ACC 2022 Version	ACC Versi 2024 ACC 2024 Version	Keterangan Remarks
	IV. Struktur dan Keanggotaan poin c.	Bagian dari poin b.2) dan b.3) di atas.	c. Pihak Independen dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun.	Memisahkan poin mengenai pengalaman kerja Komite Audit (pihak independen) ke poin c.
3	IV. Structure and Membership point b.	b. The members of the Audit Committee shall all be independent parties and at least comprise of: 1) 3 (three) members of whom 1 (one) Independent Commissioner and 2 (two) Independent Parties, 2) 1 (one) of Independent Party must has expertise in Finance and/or Accounting with at least 5 (five) years of work experience, and 3) 1 (one) Independent Party must have expertise in Banking and/or Law with at least 5 (five) years of work experience.	b. The members of the Audit Committee shall all be independent and at least comprise of: 1) 3 (three) members of whom 1 (one) Independent Commissioner and 2 (two) Independent Parties, 2) 1 (one) of Independent Party has expertise in Finance or Accounting, and 3) 1 (one) Independent Party has expertise in Banking and/or Law or Sharia Banking.	Add statement to align with POJK No.17 Year 2023, article 64 par. 1, letter b.2.b); regarding Sharia Banking expertise.
	IV. Structure and Membership point c.	Part of point b.2) and b.3) above.	c. Independent parties with at least 5 (five) years of work experience.	Separate point on Audit Committee (independent parties) work experience into point c.

Handwritten signature/initials

 A member of MUFG, a global financial group	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	
Versi: 2024	PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)	Hlm.: 4 dari 24

No	Bagian Sections	ACC Versi 2022 ACC 2022 Version	ACC Versi 2024 ACC 2024 Version	Keterangan Remarks
4	IV. Struktur dan Keanggotaan poin d.	-	d. 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi anggota Komite Audit.	Menambahkan pernyataan agar selaras dengan POJK No. 17 Tahun 2023, pasal 64 no. 2 mengenai anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi anggota Komite Audit.
	IV. Structure and Membership point d.	-	d. 1 (one) member of Sharia Supervisory Board can become Audit Committee members.	Add statement to align with POJK No.17 Year 2023, article 64 par. 2, regarding member of Sharia Supervisory Board role as Audit Committee member.
5	IV. Struktur dan Keanggotaan poin e.	-	e. Keahlian Pihak Independen dibuktikan paling sedikit dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite. Sertifikat kompetensi antara lain sertifikat di bidang manajemen risiko, akuntan publik, akuntan, dan auditor.	Menambahkan pernyataan agar selaras dengan POJK No. 17 Tahun 2023, pasal 64 no. 3 mengenai kompetensi pihak independen.
	IV. Structure and Membership point e.	-	e. The Independent Parties' expertise is proven by at least competency certificate ownership which support implementation of committee functions and responsibilities.	Add statement to align with POJK No.17 Year 2023, article 64 par. 3, regarding competency of Independent Party.

AD

No	Bagian Sections	ACC Versi 2022 ACC 2022 Version	ACC Versi 2024 ACC 2024 Version	Keterangan Remarks
			Competency certificate such as risk management, public accountant, accountant, and auditor certification.	
6	IV. Struktur dan Keanggotaan poin f.	c. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.	f. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.	Menambahkan pernyataan agar selaras dengan POJK No. 17 Tahun 2023, pasal 64 no. 4 mengenai Ketua Komite Audit.
	IV. Structure and Membership point f.	c. The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner.	f. The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner, who also served as a member.	Add statement to align with POJK No.17 Year 2023, article 64 par 4, regarding Chairman of Audit Committee.
7	IV. Struktur dan Keanggotaan poin g.	-	g. Kinerja dari Komite Audit dievaluasi oleh Dewan Komisaris setidaknya pada akhir tahun.	Menambahkan pernyataan agar selaras dengan POJK No. 17 Tahun 2023, pasal 63 no. 6 dan pasal 75 no. 2.f, mengenai mekanisme evaluasi kinerja komite.
	IV. Structure and Membership point g.	-	g. Audit Committee's performance is evaluated by the BOC at least at the end of each financial year.	Add statement to align with POJK No.17 Year 2023, article 63 par.6 and article 75 par. 2.f, regarding performance evaluation mechanism of committee.
8	IV. Struktur dan Keanggotaan poin o.	k. Pihak Independen bukan merupakan mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif Danamon atau orang yang	o. Mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Danamon yang dapat	Merevisi pernyataan agar selaras dengan POJK No. 17 Tahun 2023 pasal 69 no. 1 & 2 mengenai definisi pihak independen.

OK 9

No	Bagian Sections	ACC Versi 2022 ACC 2022 Version	ACC Versi 2024 ACC 2024 Version	Keterangan Remarks
		bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Danamon, sampai setelah menjalani masa tunggu (<i>cooling off period</i>) paling singkat 6 (enam) bulan.	mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Pihak Independen dalam anggota Komite Audit. Masa tunggu 6 (enam) bulan ini tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan.	
	IV. Structure and Membership point o.	<i>k. The Independent Party shall not be former BoD member(s) or executive officer(s) of Danamon or persons who work or have the authority and responsibility for planning, directing, controlling, or supervising the activities of Danamon, until after the cooling off period of minimum 6 (six) months.</i>	<i>o. Former members of the Board of Directors, Executive Officers, or parties who have a relationship with the Bank who may influence their ability to act independently must undergo a waiting period of at least 6 (six) months before becoming an Independent Party as a member of the Audit Committee; exclusion of waiting period of at least 6 (six) months for former member of Board of Directors or</i>	<i>Revise statement to align with POJK No.17 Year 2023, article 69 par 1 & 2, regarding definition of Independent Party.</i>

afy 29

 A member of MUFG, a global financial group	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	
Versi: 2024	PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)	Hlm.: 7 dari 24

No	Bagian Sections	ACC Versi 2022 ACC 2022 Version	ACC Versi 2024 ACC 2024 Version	Keterangan Remarks
			<i>Executive Officers who carry out supervisory functions.</i>	
9	VI. Tugas dan Tanggung Jawab poin f Lain-Lain	1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit bertindak secara independen.	1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit bertindak secara independent serta berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.	Menegaskan bahwa di dalam melaksanakan tugasnya, selain bertindak independen, Komite Audit juga berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.
	VI. Duties and Responsibilities point f Others	1) <i>In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee shall act independently.</i>	1) <i>In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee shall act independently and based on the prevailing laws and regulations and provisions.</i>	<i>To emphasize in carrying out its duties, other than act independently, Audit Committee is also bound to prevailing laws, regulations and provision.</i>
10	VIII. Tata Cara Prosedur Kerja dan Penyelenggaraan Rapat poin b & c	b. Rapat Komite Audit diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Danamon.	b. Rapat Komite Audit diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Danamon, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.	Menambahkan pernyataan agar selaras dengan POJK No. 17 Tahun 2023, pasal 77 no.1.a, mengenai siklus meeting Komite Audit.
		c. Komite Audit menyelenggarakan rapat terjadwal setidaknya sekali dalam 3 (tiga) bulan.		Menghapus poin mengenai penyelenggaraan rapat terjadwal setidaknya sekali dalam 3 (tiga) bulan, terkait dengan poin b di atas.
	VIII. Working Procedures	<i>b. The Audit Committee Meeting is held in</i>	<i>b. The Audit Committee Meeting is held in</i>	<i>Add statement to align with POJK No.17</i>

afg 9

No	Bagian Sections	ACC Versi 2022 ACC 2022 Version	ACC Versi 2024 ACC 2024 Version	Keterangan Remarks
	and Meetings point b & c	<i>accordance with Danamon's needs.</i>	<i>accordance with Danamon's needs, at least 1 (once) every 1 (one) month.</i>	<i>Year 2023, article 77 par. 1.a, regarding cycle of Audit Committee meeting.</i>
		<i>c. The Audit Committee holds scheduled meetings at least once every 3 (three) months.</i>	-	<i>Deleted point regarding implementation of scheduled meeting at least once every 3 (three) months, related point b above.</i>
11	VIII. Tata Cara Prosedur Kerja dan Penyelenggar aan Rapat poin d	<i>e. Rapat-rapat Komite Audit hanya dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen</i>	<i>d. Rapat-rapat Komite Audit diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Komite Audit. Yang dimaksud dengan "mayoritas" adalah lebih dari 50% (lima puluh persen).</i>	<i>Menambahkan pernyataan agar selaras dengan POJK No. 17 Tahun 2023, pasal 77 No. 3 dan bagian penjelasan pasal 6 ayat 3 mengenai mayoritas kehadiran untuk meeting Komite Audit.</i>
	VIII. Working Procedures and Meetings point d	<i>e. Meetings of the Audit Committee can be conducted only if attended by at least 51% (fifty one percent) of the members including Independent Commissioners and Independent Party.</i>	<i>d. Meetings of the Audit Committee conducted only if attended by majority of Audit Committee members. The majority is more than 50% (fifty percent).</i>	<i>Add statement to align with POJK No.17 Year 2023, article 77 par. 3 and Explanatory section of article 6 par. 3, regarding majority of attendance for Audit Committee meeting.</i>

akd 9

 A member of MUFG, a global financial group	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	
Versi: 2024	PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)	
		Hlm.: 9 dari 24

I. Pendahuluan Peraturan dan perundang-undangan dan ketentuan terkait dengan fungsi Komite Audit antara lain, namun tidak terbatas pada: • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. • Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. • Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. • Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33 /POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.	I. Introduction Laws and regulations and the provision in relation to the function of Audit Committee, among others, but not limited to : • Indonesia's Financial Services Authority Regulation No. 17 Year 2023 concerning Corporate Governance for Commercial Banks. • Indonesia's Financial Services Authority Regulation No 1/POJK.03/2019, concerning application of the Internal Audit Function for Commercial Banks. • Law of the Republic of Indonesia No. 8 Year 1995 concerning the Capital Market. • Law of the Republic of Indonesia No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies. • Indonesia's Financial Services Authority Regulation No.55/POJK.04/2015 concerning Establishment and Guidelines of the Implementation of the Audit Committee. • Indonesia's Financial Services Authority Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 concerning Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks. • Indonesia's Financial Services Authority Regulation No. 9 Year 2023 concerning Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firm in Financial Services Activity. • Indonesia's Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. • Indonesia's Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2014 concerning Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates.
---	--

AKB - 97

 A member of MUFG, a global financial group	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	
Versi: 2024	PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)	
		Hlm.: 10 dari 24

II. Tujuan

Peran Komite Audit PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) adalah guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris, khususnya adalah untuk menelaah:

- Laporan Keuangan;
- Proses bisnis dan audit;
- Sistem pengendalian internal; dan
- Proses untuk mengelola risiko kepatuhan dan apabila perlu, memberikan masukan dan atau saran untuk perbaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

III. Pertanggungjawaban

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk:

- Integritas, akurasi, dan kecukupan laporan-laporan keuangan dan memastikan bahwa semua risiko penting telah dipertimbangkan;
- Pengawasan terhadap efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan;
- Rekomendasi akuntan publik dari kantor akuntan publik yang tepat; dan
- Pengawasan terhadap efektivitas akuntan publik dan fungsi audit internal.

IV. Struktur dan Keanggotaan

- Anggota Komite Audit ditunjuk dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan diformalkan melalui Surat Keputusan Direksi.
- Anggota Komite Audit wajib seluruhnya independen, dan paling sedikit terdiri dari:
 - 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Pihak Independen,
 - 1 (satu) orang Pihak Independen yang

II. Purpose

The role of the Audit Committee ("AC") of PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) is to support the effectiveness of the implementation of the Board of Commissioner ("the BoC") duties and functions, specifically to review:

- Financial Statement;
- Audit and business processes;
- Internal control system; and
- Processes to manage compliance risk and, when necessary, provide input and or suggestion for improvement to the Board of Directors ("BoD") and the BoC.

III. Accountability

The Audit Committee is accountable to the BoC for the following:

- Integrity, accuracy, and adequacy of financial reports and to ensure that all significant risks have been considered;
- Oversight of the effectiveness of the internal controls and regulatory compliance;
- The recommendation of a Public Accountant from the appropriate Public Accounting Firm; and
- Oversight of the effectiveness of the public accountants and internal audit function.

IV. Structure and Membership

- The Audit Committee members are appointed and dismissed by the BoC and formalized through the BoD's decision letter.
- The members of the Audit Committee shall all be independent and at least comprise of:
 - 3 (three) members of whom 1 (one) Independent Commissioner and 2 (two) Independent Parties,
 - 1 (one) of Independent Party has

and y

 A member of MUFG, a global financial group	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	
Versi: 2024	PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)	
		Hlm.: 11 dari 24

memiliki keahlian bidang Keuangan atau bidang Akuntansi ; dan 3) 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Perbankan dan/atau Hukum atau perbankan Syariah. c. Pihak Independen dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun. d. 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi anggota Komite Audit. e. Keahlian Pihak Independen dibuktikan paling sedikit dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite. Sertifikat kompetensi antara lain sertifikat di bidang manajemen risiko, akuntan publik, akuntan, dan auditor. f. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota. g. Kinerja dari Komite Audit dievaluasi oleh Dewan Komisaris setidaknya pada akhir tahun keuangan. h. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua pada 1 (satu) komite lain. i. Keanggotaan Komisaris Independen dan Pihak Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan. j. Dalam hal terjadi kekosongan posisi ketua atau anggota Komite Audit, Danamon wajib mengisi posisi yang kosong dalam waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya kekosongan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. k. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan	expertise in Finance or Accounting; and 3) 1 (one) Independent Party has expertise in Banking and/or Law or Sharia Banking. c. Independent parties with at least 5 (five) years of work experience. d. 1 (one) member of Sharia Supervisory Board can become Audit Committee members. e. The Independent Parties' expertise is proven by at least competency certificate ownership which support implementation of committee functions and responsibilities. Competency certificate such as risk management, public accountant, accountant, and auditor certification. f. The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner, who also served as a member. g. Audit Committee's performance is evaluated by the BoC at least at the end of each financial year. h. The chairman of Audit Committee can only assume concurrent position as chairman of another 1 (one) committee. i. Membership of Independent Commissioners and Independent Parties on the Integrated Governance Committee in the Financial Conglomerate is not counted as concurrent positions. j. In the event that the position of chairman or member of the Audit Committee vacant, Danamon must fill the vacant position within 6 (six) months after the vacancy occurs, in accordance with the prevailing laws and regulations. k. Independent Commissioners are members of the BoC who do not have the financial, management, ownership of shares and/or family relationships with other members of the BoC, the BoD
---	---

ahd 7

Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Danamon, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

l. Selain itu, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berasal dari luar Danamon.
- 2) Bukan orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Danamon dalam periode 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Danamon pada periode berikutnya.
- 3) Secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki saham Danamon.
- 4) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Danamon, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Danamon.
- 5) Secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki hubungan usaha yang terkait dengan kegiatan usaha Danamon.

m. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal:

- 1) Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen.
- 2) Komisaris Independen menyatakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai Independensinya.
- 3) Pernyataan Independensi wajib diungkapkan dalam laporan pelaksanaan tata kelola.

n. Pihak Independen adalah pihak di luar Danamon yang tidak memiliki hubungan

and/or a controlling shareholder or a relationship with Danamon, which may affect his/her ability to act independently.

l. In addition, Independent Commissioner obliged to meet following requirements:

- 1) Originated from outside Danamon.
- 2) Not persons who work or have the authority and responsibility for planning, directing, controlling, or supervising Danamon's activities in the last 6 (six) months period, except for re-appointment as Danamon's Independent Commissioner in the following period.
- 3) Directly or indirectly, does not own Danamon shares.
- 4) Must not have affiliate relationship with Danamon, the members of the BoC, the BoD, or the major shareholders of Danamon.
- 5) Directly or indirectly, does not have business relationship with Danamon.

m. Independent Commissioner who has served for 2 (two) consecutive terms period may be reappointed in the following period as Independent Commissioner in the event of:

- 1) The BoC meeting assesses that the Independent Commissioner can still act independently.
- 2) Independent Commissioner declares in the General Shareholders Meeting regarding his/her independency.
- 3) The statement of independence should be disclosed in report of the implementation of governance.

n. The Independent Party is a party outside Danamon which has no financial,

 A member of MUFG, a global financial group	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	
Versi: 2024	PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)	
		Hlm.: 13 dari 24

keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Danamon yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk berpihak independen.

- o. Mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Danamon yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Pihak Independen dalam anggota Komite Audit.
Masa tunggu 6 (enam) bulan ini tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan.
- p. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit.
- q. Anggota Komite Audit harus memiliki integritas yang tinggi, moral dan karakter yang baik, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaan mereka dan harus mampu berkomunikasi dengan baik.
- r. Anggota Komite Audit harus memahami laporan keuangan, bisnis Danamon khususnya yang terkait dengan kegiatan pelayanan jasa atau usaha, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- s. Anggota Komite Audit wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang telah ditetapkan oleh Danamon.
- t. Anggota Komite Audit tidak dapat memiliki saham Danamon, secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal anggota Komite Audit, mendapatkan

management, ownership of shares and/or family relationships with the BoC, the BoD and/or controlling shareholder or a relationship with Danamon that could affect his/her ability to act independently.

- o. Former members of the Board of Directors, Executive Officers, or parties who have a relationship with the Bank who may influence their ability to act independently must undergo a waiting period of at least 6 (six) months before becoming an Independent Party as a member of the Audit Committee; exclusion of waiting period of at least 6 (six) months for former member of Board of Directors or Executive Officers who carry out supervisory functions.
- p. Members of the BoD are prohibited from becoming members of the Audit Committee.
- q. The Audit Committee members must have high integrity, good morals and character, ability, knowledge, experience in accordance with their field of work and must able to communicate well.
- r. Members of the Audit Committee must understand financial statements, Danamon's business, particularly in relation to the services or business activities, auditing process, risk management, capital market's laws and regulations, and other relevant regulations.
- s. Members of the Audit Committee shall comply with Audit Committee's code of ethics established by Danamon.
- t. Members of the Audit Committee cannot own Bank's shares, directly or indirectly. In the case that members of the Audit Committee, acquire shares either directly

Handwritten signature/initials

 A member of MUFG, a global financial group	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	
Versi: 2024	PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)	
		Hlm.: 14 dari 24

saham baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari suatu peristiwa hukum, saham-saham tersebut wajib dialihkan ke pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah saham-saham tersebut diperoleh.

- u. Anggota-anggota Komite Audit tidak diperbolehkan untuk memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama Danamon.
- v. Anggota Komite Audit wajib tidak memiliki hubungan bisnis secara langsung maupun tidak langsung dengan Danamon.
- w. Anggota Komite Audit bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, firma hukum, kantor penilai publik atau pihak-pihak yang memberikan jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilaian dan/atau jasa konsultasi lain kepada Danamon sampai setelah menjalani masa tunggu (*cooling off period*) paling singkat 6 (enam) bulan.

V. Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Anggota Komite Audit yang telah menjabat selama 2 (dua) periode tidak dapat dipilih kembali.

VI. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. Pelaporan Keuangan
 - 1) Menelaah informasi keuangan yang akan diterbitkan oleh Danamon ke publik dan/atau kepada pihak otoritas, antara lain: laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lain yang berkaitan dengan informasi

or indirectly as a result of a legal event, those shares shall be transferred to other party within a maximum period of 6 (six) months after those shares are acquired.

- u. Members of the Audit Committee must not have affiliate relationship with the members of the BoC, the BoD, or the major shareholders of Danamon.
- v. Members of the Audit Committee must not have direct or indirect business relationship with Danamon.
- w. Members of the Audit Committee are not persons in a public accounting firm, law firm, public appraisal office or parties who provide assurance services, the non-assurance services, appraisal services and/or other advisory services to Danamon until after cooling off period of 6 (six) months.

V. Terms of Office

The Audit Committee members' term of offices should not be longer than the term of office of the BoC as regulated in the Articles of Association and can be re-elected only for 1 (one) subsequent period.

Members of the Audit Committee who have served for 2 (two) terms cannot be re-elected.

VI. Duties and Responsibilities

Audit Committee is responsible for the following:

- a. Financial Reporting
 - 1) Review financial information to be issued to the public and/or to the authorities by Danamon, among others: the financial statements, projections, and other statements relating to financial information of

keuangan Danamon.

- 2) Memantau dan mengevaluasi kepatuhan laporan keuangan terhadap standar-standar akuntansi yang berlaku.
- 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- 4) Memeriksa pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Danamon.
- 5) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Audit Eksternal

- 1) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan, pengangkatan kembali, pemberhentian atau penggantian, persyaratan keterlibatan dan remunerasi akuntan publik untuk diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).
- 2) Dalam menyusun rekomendasi, Komite Audit akan mempertimbangkan sebagai berikut:
 - i. Independensi Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan orang dalam Kantor Akuntan Publik.
 - ii. Ruang lingkup audit.
 - iii. Imbalan jasa audit.
 - iv. Keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan tim audit dari Kantor Akuntan Publik.
 - v. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan Kantor Akuntan Publik.
 - vi. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan tim

Danamon.

- 2) Monitor and evaluate the compliance of financial statements with the applicable accounting standards.
- 3) Provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between the management and the accountant on the services provided.
- 4) Examine complaints relating to accounting and financial reporting processes of Danamon.
- 5) Maintain the confidentiality of documents, data and information of Issuers or Public Companies.

b. External Audit

- 1) Recommend to the BoC the regarding appointment, re-appointment, termination or replacement, the term of engagement and remuneration of the Public Accountant to be proposed to the Annual General Shareholders Meeting (AGM).
- 2) In making recommendations, the Audit Committee shall consider the following:
 - i. Independence of Public Accountant, Public Accounting Firm, staffs of Public Accounting Firm.
 - ii. Scope of audit.
 - iii. Compensation for audit services.
 - iv. Expertise and experience of Public Accountant, Public Accounting Firm and team from Public Accounting Firm.
 - v. Methodology, technique, and tools used by Public Accounting Firm.
 - vi. Benefits of fresh eye perspectives that will be obtained through the replacement of Public Accountant, Public Accounting Firm and audit

Handwritten signature/initials

audit dari Kantor Akuntan Publik.

vii. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang. Kantor Akuntan Publik dapat dikategorikan yang sama dalam hal (i) nama Kantor Akuntan Publik tidak berubah dan tidak terdapat perubahan komposisi Akuntan Publik lebih dari 50% atau lebih; atau (ii) terdapat pendirian atau perubahan nama Kantor Akuntan Publik namun komposisi Akuntan Publik 50% atau lebih berasal dari Kantor Akuntan Publik yang sebelumnya.

viii. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pada periode sebelumnya apabila ada.

3) Menelaah audit laporan keuangan, temuan-temuan yang signifikan, dan rekomendasi Akuntan Publik dan tanggapan Direksi.

4) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik paling sedikit melalui:

i. kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;

ii. kecukupan waktu pekerjaan lapangan;

iii. pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan

iv. rekomendasi perbaikan yang

team of Public Accounting Firm.

vii. Potential risk for the use of audit services by the same Public Accounting Firm consecutively for a fairly long period of time. Public Accounting Firm can be categorized as the same Public Accounting Firm in (i) the name of Public Accounting Firm is unchanged and there is no changes in Public Accountant composition more than 50% or more (ii) there is the establishment or amendment of the name of Public Accounting Firm but the composition of 50% Public Accountant or more coming from previous Public Accounting Firm.

viii. Evaluation results of the implementation of audit services for annual financial information by Public Accountant and Public Accounting Firm in the previous period, if any.

3) Review the audit of financial statements, significant findings, and recommendations of the Public Accountant and BoD's responses.

4) Evaluate the conduct of audit services on the annual financial information by Public Accountant and/or Public Accounting Firm, at the minimum:

i. conformity of audit implementation by Public Accountant and/or Public Accounting Firm with applicable audit standards;

ii. adequacy of fieldwork time;

iii. assessment of the scope of services provided and the adequacy of the sampling; and

iv. recommendations for

Handwritten signature

 A member of MUFG, a global financial group	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	
Versi: 2024	PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)	
		Hlm.: 17 dari 24

diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Hasil evaluasi Komite Audit ini paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

- 5) Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit Akuntan Publik serta memonitor tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 6) Memantau dan mengevaluasi kepatuhan Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
- 7) Menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan bahwa semua risiko yang signifikan telah dipertimbangkan.

c. Audit Internal

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas termasuk kecukupan dan efektivitas fungsi Satuan Kerja Audit Internal.
- 2) Menelaah independensi Kepala Satuan Kerja Audit Internal dan memastikan bahwa Kepala Satuan Kerja Audit Internal memiliki akses langsung dan tidak terbatas kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.
- 3) Menelaah lingkup pekerjaan dan rencana audit dari Satuan Kerja Audit Internal, termasuk memastikan interaksi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Auditor Ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
- 4) Menelaah temuan-temuan yang

improvements provided by Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

The results of the Audit Committee's evaluation shall be no later than 6 (six) months after the end of the financial year.

- 5) Monitor and evaluate the planning and execution of the Public Accountant audits and monitor follow-up audit results in order to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy of the financial reporting process.
- 6) Monitor and evaluate the compliance of Public Accounting Firm with applicable auditing standards.
- 7) Review the adequacy of audit performed by the Public Accountant to ensure that all significant risks have been considered.

c. Internal Audit

- 1) Monitor and evaluate the implementation of internal audit tasks including the adequacy and effectiveness of the Internal Audit Unit function.
- 2) Review the independence of the Head of Internal Audit and ensure that he/she has direct and unrestricted access to the BoD, BoC and Sharia Supervisory Board.
- 3) Review the scope of work and audit plans of the Internal Audit, including ensuring communication with BoD, BoC, Sharia Supervisory Board, External Auditor and Indonesia Financial Services Authority (OJK) and other matters related to the conduct of the audits.
- 4) Review significant findings and

Handwritten signature/initials

 A member of MUFG, a global financial group	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	
Versi: 2024	PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)	
		Hlm.: 18 dari 24

signifikan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal serta tanggapan Direksi. 5) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain. 6) Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI, Auditor Eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan dan atau regulator lainnya. 7) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait: • Pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI • Persetujuan Piagam Audit Intern • Rencana audit tahunan, ruang lingkup dan alokasi anggaran SKAI • Pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja. • Penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI. d. Pengendalian Internal Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris secara teratur, kecukupan dan efektivitas pengendalian intern yang ditetapkan oleh Direksi, termasuk pengendalian keuangan, operasional,	recommendations of the Internal Audit and the BoD responses. 5) Monitor and evaluate the implementation of follow-up by the BoD on the findings of the Bank's Internal Audit, External Auditor, and on the findings of audit results of the Indonesia Financial Services Authority and/or audit results of other regulator and government bodies. 6) Review the audit report and ensure BoD to take timely corrective actions needed to resolve weakness of control, fraud, compliance issues with policies, laws, regulations, or other issues identified and reported by Internal Audit Unit, External Auditor, and Indonesia Financial Services Authority and or other regulatory bodies. 7) Provide recommendation to the BoC regarding: • Appointment and dismissal of the Head of Internal Audit. • Approval of Internal Audit Charter • Internal audit plan, scope and budget allocation. • Internal Audit Unit annual remuneration as well as performance rewards. • Appointment of an independent quality assurance from an external party to review the performance of SKAI. d. Internal Control On a regular basis, review and report to the BoC the adequacy and effectiveness of internal control established by the BoD, including financial, operational, compliance, and information technology
---	---

af

kepatuhan, dan teknologi informasi.

e. Kepatuhan

- 1) Menelaah kerangka kepatuhan, dan ruang lingkup kerja serta rencana fungsi Kepatuhan.
- 2) Menelaah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan Danamon.
- 3) Menelaah masalah-masalah hukum yang mungkin memiliki dampak material terhadap laporan-laporan keuangan, kebijakan kepatuhan terkait, dan laporan-laporan yang diterima dari regulator.

f. Lain-Lain

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit bertindak secara independent serta berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.
- 2) Komite Audit memeriksa dugaan kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan keputusan-keputusan rapat Direksi. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh Komite Audit atau oleh pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya Danamon.
- 3) Komite Audit harus mempersiapkan, menelaah, dan memperbarui Piagam Komite Audit secara berkala. Sesuai dengan peraturan yang berlaku Piagam sekurang-kurangnya memuat:
 - i. Tugas dan tanggung jawab serta wewenang;
 - ii. Komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan;
 - iii. Tata cara dan prosedur kerja;
 - iv. Kebijakan penyelenggaraan rapat;

controls.

e. Compliance

- 1) Review the compliance framework, and the scope of work and plan of the Compliance function.
- 2) Review the adherence to laws and regulations relating to Danamon's activities.
- 3) Review legal matters that may have a material impact on the financial statements, related compliance policies, and reports received from regulators.

f. Others

- 1) In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee shall act independently and based on the prevailing laws and regulations and provisions.
- 2) The Audit Committee shall conduct an examination of an alleged error in the decision of BoD's meeting or irregularities in the implementation of BoD's meeting decisions. The examination can be carried out by Audit Committee or an Independent Party appointed by the Audit Committee at the expense of Danamon.
- 3) Audit Committee shall prepare, review, and update Audit Committee Charter periodically. In line with prevailing regulations the Charter at least contain:
 - i. Duties and responsibilities, and authority;
 - ii. Composition, structure and membership requirements;
 - iii. Procedures and working procedures;
 - iv. Meeting policy implementation;



 A member of MUFG, a global financial group	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	
Versi: 2024	PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)	
		Hlm.: 20 dari 24

- v. Sistem pelaporan kegiatan;
 - vi. Ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau laporan yang berkenaan dengan dugaan pelanggaran terkait dengan pelaporan keuangan, dan
 - vii. Masa jabatan Komite Audit.
- Piagam tersedia di *website* Danamon.

- 4) Komite Audit wajib menyerahkan laporan hasil kajian kepada semua anggota Dewan Komisaris setelah laporan hasil kajian selesai dilakukan oleh Komite Audit.
- 5) Memberikan pendapat independen dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Direksi dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
- 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Danamon.
- 7) Komite Audit menelaah dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi benturan kepentingan Danamon.
- 8) Anggota Komite Audit wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.

VII. Kewenangan

- a. Dewan Komisaris telah mendelegasikan kepada Komite Audit kewenangan untuk menyelidiki masalah apapun yang termasuk dalam kerangka acuannya, akses dan kerjasama dengan Direksi dan keleluasaan untuk mengundang setiap direktur maupun pejabat eksekutif untuk menghadiri rapat-rapat Komite Audit, serta untuk memiliki sumber daya yang wajar dalam rangka melaksanakan fungsinya dengan baik.

- v. Activity reporting system;
- vi. The provisions on the handling of complaints or reports in respect of alleged violations related to financial reporting, and

- vii. Term of office of the Audit Committee.

The Charter is available on the Danamon website.

- 4) The Audit Committee shall submit a review result report to all members of the BoC after report of the review results is completed by the Audit Committee.
- 5) Provide an independent opinion when there is a disagreement between the BoD and Public Accountant for services rendered.
- 6) Maintain the confidentiality of documents, data, and information of Danamon.
- 7) The Audit Committee reviews and provides opinion to the BoC regarding the potential conflict of interest of Danamon.
- 8) Members of the Audit Committee must enhance competencies through continuous education and training.

VII. Authority

- a. The BoC has delegated to the Audit Committee the authority to investigate any matter within its terms of reference, access and co-operation with the BoD and the discretion to invite every director or executive officer to attend its meetings, and to have reasonable resources in order to carry out its function properly.

and

 A member of MUFG, a global financial group	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	
Versi: 2024	PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)	
		Hlm.: 21 dari 24

- b. Komite Audit memiliki kewenangan untuk menelaah transaksi-transaksi afiliasi dan benturan kepentingan setelah mendapatkan laporan penilaian dari Direktur Kepatuhan, untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Danamon dan pemegang saham minoritas serta dilakukan dengan wajar berdasarkan persyaratan komersial normal.
- c. Jika diperlukan, Komite Audit berwenang untuk melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- d. Komite Audit berwenang untuk mengundang/menunjuk peninjau.
- e. Komite Audit berwenang untuk melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- f. Komite Audit dapat mengakses dokumen, data, dan informasi Bank Danamon tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan dengan tetap memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan yang berlaku.
- g. Komite Audit dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

VIII. Tata Cara Prosedur Kerja dan Penyelenggaraan Rapat

- a. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain dilaksanakan melalui Rapat Komite.
- b. Rapat Komite Audit diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Danamon, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- c. Anggota Komite Audit berkomitmen dengan upaya terbaik untuk menghadiri rapat-rapat Komite Audit.

- b. The Audit Committee is authorized to conduct a review of affiliate transactions and conflict of interest upon obtaining an appraisal report from the Compliance Director, to ensure that transactions are carried out with due regard to the interests of Danamon and minority shareholders as well as are reasonably made under normal commercial terms.
- c. If necessary, the Audit Committee has the authority to engage independent party outside the Audit Committee members to assist the implementation of its duties.
- d. The Audit Committee is authorized to invite/appoint observers.
- e. The Audit Committee is authorized to perform any other authority granted by the BoC.
- f. The Audit Committee may access Bank Danamon documents, data, and information, including but not limited to, the employees, funds, assets and necessary corporate resources while maintaining the applicable secrecy provisions.
- g. The Audit Committee may communicate directly with employees, including the Board of Directors and those exercising internal audit, risk management, and accounting functions related to the Audit Committee's duties and responsibilities.

VIII. Working Procedures and Meetings

- a. The duties and responsibilities of the Audit Committee are, among others, conducted through the Committee Meetings
- b. The Audit Committee Meeting is held in accordance with Danamon's needs, at least 1 (once) every 1 (one) month.
- c. The Audit Committee members commit his/her best efforts to attend Audit Committee Meeting.

Handwritten signature/initials

- d. Rapat-rapat Komite Audit diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Komite Audit. Yang dimaksud dengan "mayoritas" adalah lebih dari 50% (lima puluh persen).
- e. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- f. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- g. Keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak didasarkan pada prinsip 1(satu) orang 1(satu) suara.
- h. Setiap rapat Audit Komite dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- i. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang terjadi dalam rapat Komite Audit dan alasannya wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
- j. Piagam Komite Audit perlu direviu secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

IX. Pelaporan

- a. Komite Audit melaporkan setiap penugasan kepada Dewan Komisaris.
- b. Komite Audit wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan tahunan untuk diungkapkan dalam Laporan Tahunan Danamon.
- c. Danamon wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja terjadinya setelah pengangkatan atau pemberhentian. Informasi yang sama disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk dapat dipublikasikan dalam situs web BEI.

- d. Meetings of the Audit Committee conducted only if attended by majority of Audit Committee members. The majority is more than 50% (fifty percent).
- e. The Audit Committee meeting decisions are taken based on consensus principle.
- f. In the event that consensus cannot be achieved, decisions are determined by majority vote.
- g. Decisions made by majority vote are done based on the principle of 1 (one) person 1 (one) vote.
- h. Each of Audit Committee meeting is noted in the minutes, well documented, signed by all members of the Audit Committee in attendance, and submitted to the BoC.
- i. Dissenting opinions that occur in the Audit Committee and the reasons for these differences shall be clearly stated in the minutes of minutes.
- j. The Audit Committee Charter shall be reviewed periodically, at least once every 3 (three) years.

IX. Reporting

- a. The Audit Committee reports to the BoC on each assignment.
- b. The Audit Committee shall make yearly activity report to be disclosed in Danamon's Annual Report.
- c. Danamon shall submit to Indonesia Financial Services Authority information regarding the appointment and dismissal of the Audit Committee within a period of 2 (two) working days after the appointment or dismissal. The same information shall be submitted to the Indonesian Stock Exchange ("IDX") to be published on the IDX website.

and 9

 A member of MUFG, a global financial group	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	
Versi: 2024	PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)	
		Hlm.: 23 dari 24

d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit wajib dipublikasikan dalam website Bank Danamon. X. Penanganan Keluhan dan Pelaporan Dalam hal Komite Audit menerima keluhan/laporan pengaduan dugaan pelanggaran pelaporan keuangan: - Ketua Komite Audit dapat meminta Kepala Audit Internal untuk melakukan investigasi. - Komite Audit wajib melaporkan hasil penyelidikan kepada Dewan Komisaris dan menginstruksikan Direksi untuk menindaklanjuti kasus dan mengambil tindakan yang diperlukan, sesuai dengan kebijakan Danamon dan peraturan yang berlaku. - Jika yang dilaporkan adalah anggota Direksi, setelah melakukan penyelidikan awal, Komite Audit dapat menyampaikan pengaduan secara langsung kepada Dewan Komisaris. - Dewan Komisaris dapat meminta klarifikasi langsung kepada Direksi atau meminta rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk penyidik independen dalam rangka pengambilan keputusan. XI. Kode Etik Komite Audit Sepanjang tidak bertentangan dengan Piagam Komite Audit ini, Kode Etik Danamon berlaku juga sebagai kode etik bagi anggota Komite Audit.	d. Information regarding the appointment and dismissal of the Audit Committee shall be published in Danamon's website. X. Complaints and Reporting Handling In the event that the Audit Committee receives a report/complaint of alleged violations of financial reporting: - Chairman of the Audit Committee may ask the Head of Internal Audit to conduct an investigation. - Audit Committee shall report result of the investigation to BoC and shall instruct BoD to follow up the case and take actions as necessary, in accordance to Danamon's policies and prevailing regulations. - If the person reported is a member of the BoD, after conducting preliminary investigation, the Audit Committee may submit the complaint directly to the BoC. - The BoC may request clarification directly from the BoD or ask for a recommendation from the Audit Committee to appoint an independent investigator in order to make a decision. XI. Audit Committee Code of Ethics Provided the Danamon Code of Ethics does not conflict with this Audit Committee Charter, the Danamon Code of Ethics also applies as a code of ethics for members of the Audit Committee.
--	---

WA 97

 A member of MUFG, a global financial group	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	
Versi: 2024	PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)	Hlm.: 24 dari 24

juga sebagai kode etik bagi anggota Komite Audit.	Danamon Code of Ethics also applies as a code of ethics for members of the Audit Committee.
---	---

Jakarta, 31 Januari 2024
PT Bank Danamon Indonesia Tbk

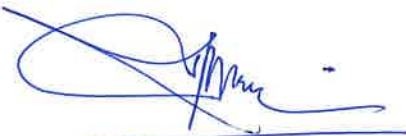
Disetujui oleh/approved by:



Halim Alamsyah
Ketua/Chairman
Komisaris Independen/Independent Commissioner



Hedy Maria Helena Lopian
Anggota/Member
Komisaris Independen/Independent Commissioner



Zainal Abidin
Anggota/Member
Pihak Independen/Independent Party



Mawar Napitupulu
Anggota/Member
Pihak Independen/Independent Party